

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA KARTU DEBIT
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANPA AUTENTIKASI PIN
DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA
KEUANGAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM
PEMBAYARAN***

OLEH

Nama : **OLIVIA BELLA VIRGINIA**

NPM : **2013 200 282**

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Wurianalya

Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Bella Virginia

No. Pokok : 2013 200 282

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA KARTU DEBIT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANPA AUTENTIKASI PIN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum,



Olivia Bella Virginia
2013 200 282

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

- Filipi 4:13 -

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”

- Yeremia 29:11 -

ABSTRAK

APMK khususnya kartu debit dalam melakukan transaksi jual beli membutuhkan alat elektronik yaitu mesin EDC yang terdapat di *merchant*. Nantinya tabungan nasabah akan terpotong sesuai dengan jumlah transaksi dan batasan maksimum yang ditetapkan oleh setiap bank penerbit kartu debit. APMK diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan mengenai tata cara penyelenggaraan AMPK diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/10/DASP/2009 sebagaimana mengalami perubahan dengan SEBI Nomor 14/17/DASP/2012 dan SEBI 16/25/DASP/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam hal kartu debit digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli maka dibutuhkan sistem yang aman dan andal yaitu dengan diterapkannya autentikasi PIN agar menghindari kerugian yang dapat dialami oleh nasabahnya dan juga menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut.

Namun pada praktiknya masih ditemukan transaksi dengan kartu debit yang dapat dilakukan tanpa adanya autentikasi PIN sebagai standard keamanan transaksi. Hal ini dapat menimbulkan celah kerugian baik bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri sehingga Penulis ingin memahami lebih mendalam mengenai penerapan PBI APMK ini serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang menderita kerugian akibat transaksi tanpa autentikasi PIN ini. Penulisan skripsi ini berdasarkan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang menggunakan corak penalaran deduktif dengan asas, norma, atau kaidah hukum. Selain itu juga dilakukan dengan pengujian dari hasil penelitian. Pada praktiknya, PBI APMK belum sepenuhnya terlaksana dengan baik khususnya dalam peningkatan sistem keamanan dan teknologi kartu debit. Selain itu, perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian belum dilaksanakan dengan baik karena masih saja ada nasabah yang tidak mendapatkan ganti rugi dari bank

penerbit kartu debit tersebut. Oleh karena itu nasabah mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dimana nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan atau apabila belum terdapat kesepakatan dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau kepada Bank Indonesia, atau dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam praktiknya harus saling berkoordinasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan.

Kata Kunci : Kartu Debet, Mesin EDC, Autentikasi PIN, Perlindungan Nasabah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA KARTU DEBET DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANPA AUTENTIKASI PIN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN**”. Penulisan hukum ini dibuat sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang selama ini sangat berjasa dalam membantu Penulis selama proses perkuliahan dan khususnya penyelesaian karya penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih Penulis dedikasikan kepada:

1. **Junaedy Nelman Patandung** dan **Manai Sampe Bulo** selaku orang tua Penulis serta **Putri Elfira, Yolanda Wulansari, dan Hutomi Putra** selaku saudara Penulis, yang selalu merawat, mendidik, mendoakan, menjadi teladan, dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.,** selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H** dan **Aluisius Dwi Rachamanto, S.H., M.Hum.**, selaku ketua sidang dan penguji sidang penulisan hukum Penulis yang telah memberikan banyak masukan dan saran terhadap kekurangan dalam penulisan hukum ini;
4. **Ricardo Yohanes Oliver Sitorus**, selaku pacar sekaligus sahabat terbaik Penulis yang setia menemani Penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR Bandung, yang sabar dalam mendengarkan segala keluh kesah Penulis, yang juga selalu sabar memberikan arahan dalam memahami materi perkuliahan, dan selalu memberikan motivasi serta semangat dalam menjalani perkuliahan;
5. **Kintan Pavitari dan Sara Riama Gloria**, selaku sahabat Penulis yang menemani Penulis selama perantauan di Bandung dan selalu menemani Penulis dalam masa suka maupun duka;
6. **Putri Sherin, Stephanie Widiana, Cindhy Karania, Cindy Kristani, Antonia Dian, Laskmi Dewayani, Jessica Tiolina, Katrinia Vevalita, Claudia** selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan doa dan semangat meskipun dari jauh;
7. **Praisyy**, selaku sahabat Penulis yang selalu setia menemani Penulis selama menjalani perkuliahan, yang menemani di saat sibuk, gabut, random jalan maupun nonton, yang setia mendengarkan segala cerita suka maupun duka Penulis, yang selalu menyediakan kamar kosan untuk Penulis singgahi, dan yang selalu dapat menghibur Penulis dengan segala kekonyolannya;
8. **Joselyne, Beby, Dinda, Arrum, Dhika, Princessa, Rara, Raudhah, Nadya, Viona, Moelyanti, Bella**, selaku geng arisan orang kaya yang selalu menemani Penulis dalam menjalankan perkuliahan, yang memberikan suka, duka, canda, maupun tawa selama di Fakultas Hukum UNPAR;
9. **Saida, Egi, Nita, Feby, Ellen, Dewi, Elvira, Aviona, Uga, Veve, Bunga, Shandy, Shilvy, Ketty, Nadja, Valeska, Mario, Derin, Andrew, Ali, Vandro, Luthfi, Monang, Aziz**, selaku teman

seperjuangan di perkuliahan yang juga selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada Penulis;

10. **Ka Nadia, Ka Reno, Ka Ang, Ka Bobby, Ka Timmy, Ira, Louisa, Christy, Frita, Amanda, Arifin, Tegar, Bianda, Annisa, Merlyn, Thessa, Ayu, Andin, Yoga, Anly, Gumi, Eldi, Gayung, Glenn, Michael, Aldy**, selaku teman LKM yang turut serta memberikan semangat, ilmu, pengalaman, dan kesempatan dalam berorganisasi sehingga memberikan pelajaran kepada Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
11. **Ka Nabila, Ka Putri, Ka David, Teguh**, selaku teman sekontrakan Penulis yang juga memberikan semangat kepada Penulis dalam menjalani perkuliahan;
12. **Pihak lainnya**, yang turut serta memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini dan membangun pribadi penulis hingga menjadi pribadi seperti sekarang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan dan bagi pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

Bandung, 30 Mei 2017

Olivia Bella Virginia
(Penulis)

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN ALAT PEMBAYARAN MENGUNAKAN KARTU DALAM PERBANKAN	
A. Bank sebagai Lembaga Intermediasi yang Menerbitkan Kartu sebagai Alat Pembayaran	14
B. Prinsip – Prinsip dari Hubungan Bank dan Nasabah Penyimpan Dana	21
C. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).....	31
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA SEBAGAI ATURAN YANG MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI NASABAH	

	A. Otoritas Jasa Keuangan	45
	B. Bank Indonesia	63
BAB IV	ANALISIS PENGGUNAAN KARTU DEBET DALAM TRANSAKSI TANPA AUTENTIKASI PIN	
	A. Penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dalam Tranksaksi Jual Beli Menggunakan Kartu Debet Tanpa Autentikasi PIN dalam Praktik	69
	B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kartu Debet Dalam Transaksi Jual Beli Tanpa Autentikasi PIN	78
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, aktivitas ekonomi yang paling berpengaruh dalam dunia perniagaan adalah transaksi jual beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak atau pelunasan (pemberesan), pembayaran (seperti dalam bank).⁹ Transaksi berawal dari tukar menukar barang atau barter yang kemudian berkembang dengan dikeluarkannya alat pembayaran uang. Metode transaksi pun berkembang juga salah satunya dengan hadirnya alat pembayaran menggunakan kartu.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut mengenai menghimpun dan menyalurkan dana ini disebutkan pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yaitu perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau disebut juga sebagai fungsi intermediasi. Bank menghimpun dana dengan mengandalkan kepercayaan masyarakat sebagai nasabahnya. Kepercayaan ini yang menjadi hal penting karena apabila kepercayaan masyarakat terhadap bank luntur, maka peluang sumber dana dari masyarakat akan berkurang yang nantinya akan mempengaruhi perekonomian negara.¹⁰

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank yang dapat memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang terdiri atas kartu ATM/debet dan kartu kredit. Penggunaan APMK diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2011, hal.1484.

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal.11.

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Penggunaan APMK dalam transaksi membutuhkan alat elektronik sebagai perantara seperti mesin ATM dan mesin EDC. *Automated Teller Machine* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur.¹¹ Selain itu, ATM pun diartikan sebagai sebuah alat elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa melalui teller bank.¹²

Penggunaan APMK dalam hal ini khususnya kartu debit dapat sebagai alat elektronik untuk mengambil uang, mengecek rekening tabungan tanpa melalui teller bank, dan dapat sebagai transaksi diberbagai tempat untuk alat pembayaran non tunai. Dalam hal sebagai alat pembayaran non tunai, kartu debit membutuhkan alat khusus untuk memproses transaksi tersebut yaitu dengan bantuan mesin EDC (*Electronic Data Captured*) yang dilakukan di setiap *merchant*. Mesin EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu yang terhubung secara online dengan sistem jaringan bank.¹³ Bank melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak *merchant* dan perusahaan penyedia layanan mesin EDC untuk mengoperasikan dan menyediakan mesin EDC ini. Dalam hal kartu debit digunakan sebagai alat pembayaran non tunai, tabungan nasabah akan dipotong dalam jumlah nilai transaksi dengan batasan transaksi berbeda-beda sesuai dengan ketentuan bank yang menerbitkan kartu. Penggunaan sebagai pembayaran non tunai tersebut harus diiringi dengan pelayanan keamanan dalam bertransaksi. Hal tersebut membuat Bank Indonesia mengeluarkan PBI APMK dengan tujuan untuk meningkatkan sistem keamanan teknologi transaksi dengan menggunakan

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008, hal.327.

¹² Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Coding*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013, hal.5.

¹³ BNI Card Center, "Ketentuan Umum Perjanjian Merchant antara PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Dengan Merchant", (<http://www.bnocardcenter.co.id/Aplikasi-Merchant/Joint-Merchant/Ketentuan-Umum.aspx>), diakses pada 13 Desember 2016.

APMK sehingga terwujud sistem yang aman dan handal sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) PBI APMK menyatakan sebagai berikut:

- (1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib:
 - a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
 - b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK;
 - c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating procedure) penyelenggaraan kegiatan APMK; dan
 - d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Peningkatan keamanan teknologi ini dilakukan dengan menerapkan teknologi chip dan autentikasi *Personal Identification Number* (PIN) yang harus diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi menggunakan APMK. Untuk mendukung PBI APMK, maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/10/DASP/2009 sebagaimana mengalami perubahan dengan SEBI Nomor 14/17/DASP/2012 dan SEBI 16/25/DASP/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang didalamnya lebih lanjut mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan APMK, termasuk kewajiban para pihak untuk menjaga sistem yang aman dan andal serta meningkatkan sistem teknologi APMK. Selain itu, Bank Indonesia pun mengeluarkan Surat Edaran yang lebih lanjut mengatur mengenai implementasi autentikasi pin dalam kartu debit yaitu Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/52/DKSP/2015 tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online* 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang Diterbitkan di Indonesia. Dalam SEBI ini dijelaskan bahwa jumlah digit PIN yang wajib diimplementasikan pada kartu ATM/debit paling kurang 6 (enam) digit.

Dalam Pasal 3 ayat (1) PBI APMK menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya Prinsipal (bank) wajib melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan. Selain itu, dalam melaksanakan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem, maka semua pihak penyelenggara APMK wajib memenuhi

ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan. Setiap kegiatan usaha bank termasuk dalam menyelenggarakan AMPK harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi para nasabahnya.

Namun pada praktiknya, masih banyak ditemukan penggunaan mesin EDC yang digunakan untuk transaksi kartu debit yang tidak mengharuskan autentikasi PIN dan cukup verifikasi tanda tangan. Sistem tersebut dapat menjadi celah keamanan yang rawan disalahgunakan. Hal tersebut dapat menjadi celah yang sangat rawan dikarenakan siapa saja dapat dengan melawan hukum menggunakan kartu debit milik orang lain dan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan tanda tangan. Hal itu sering terjadi akhir-akhir ini, dimana pihak kasir dalam suatu *merchant* menawarkan untuk verifikasi dengan menggunakan tanda tangan tetapi setelah itu tidak memeriksa kembali tanda tangan tersebut. Kejadian semacam itu yang membuat para nasabah dalam hal ini konsumen atas suatu produk bank yaitu kartu debit mengalami kerugian yang cukup besar.

Salah satu contoh korban penggunaan kartu debit tanpa autentikasi PIN pada mesin EDC adalah Ita Nur Latipah yang memiliki kartu debit bank mandiri. Dalam surat pengaduannya terhadap bank terkait yang dipublikasikan melalui website okezone.com pada Senin, 7 Juli 2014, nasabah menyatakan bahwa dirinya kehilangan uang tabungan hingga 30 juta rupiah.¹⁴ Hilangnya tabungan nasabah ini hingga 30 juta rupiah ini berawal dari hilangnya kartu debit miliknya namun pada saat melakukan pemblokiran nasabah mengetahui bahwa saldo tabungannya telah berkurang hingga 30 juta rupiah. Pada saat nasabah ini menelusuri ke setiap *merchant* yang menjadi tujuan pencuri tersebut ternyata diketahui bahwa kartu debit tersebut digunakan sebagai alat pembayaran pada mesin EDC yang tanpa

¹⁴ Nirza Nurfitrianto, “ATM Bank Mandiri Hilang Tabungan Hilang Rp 30 Juta Digunakan Transaksi Tanpa Menggunakan PIN”, (<http://myzone.okezone.com/202.80.220.152/read/13671/atm-bank-mandiri-hilang-tabungan-hilang-rp30-juta-digunakan-transaksi-tanpa-menggunakan-pin>), diakses pada 13 Desember 2016.

menggunakan autentikasi PIN. Selain kasus tersebut, terdapat kasus lain yang dialami nasabah pada kartu debit bank BCA namun tidak dipublikasikan. Dalam kasus nasabah tersebut pun sama berawal dari hilangnya kartu debit yang ia miliki dan pada saat pencuri melakukan transaksi pada *merchant* tertentu tanpa menggunakan autentikasi PIN sehingga membuat tabungan dalam nasabah bank BCA tersebut menjadi hilang.

Autentikasi PIN merupakan perwujudan sistem keamanan bank dan upaya bank untuk melindungi nasabah dari tindak penyalahgunaan APMK. Tidak diterapkannya autentikasi PIN dalam alat perantara transaksi menimbulkan celah keamanan yang dapat dengan mudah disalahgunakan. Bank sebagai penerbit kartu memiliki tanggung jawab untuk melindungi nasabahnya dengan menjaga sistem keamanan dalam penggunaan kartu sebagai alat transaksi.

Maka dari itu, dalam rangka melindungi konsumen yaitu nasabah bank, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dalam sektor jasa keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK ini yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 adalah:

“merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, Pemegang polis pada Peransuriansian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 POJK menjelaskan terkait pengertian Pelaku Jasa Keuangan adalah:

“Bank Umum, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.”

Selain itu, dalam Pasal 4 POJK yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
 - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Bank sebagai pelaku usaha harus menyampaikan informasi mengenai produknya yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan kepada nasabah sebagai konsumennya agar tidak mengakibatkan suatu pengertian yang multitafsir. Nasabah diberikan produk yang oleh bank dalam hal ini adalah kartu debit dengan sistem pengamanan oleh bank dan peraturan yang diberikan oleh bank itu sendiri. Untuk itu, bank harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya dalam menggunakan produk barang atau jasa yang diberikan oleh pihak perbankan kepada konsumen. Selain itu dalam Pasal 8 POJK menyebutkan bahwa segala informasi mengenai produk dan/atau layanan sekurang-kurangnya memuat manfaat, resiko, dan biaya produk dan/atau layanan. Dalam Pasal 25 POJK menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Lebih lanjut, dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Selain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut terdapat Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Perlindungan hukum bagi nasabah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Adanya Peraturan Bank Indonesia ini dikarenakan APMK termasuk dalam bagian sistem pembayaran yang berada dibawah wewenang Bank Indonesia. Dalam PBI ini, yang dimaksud sebagai Konsumen dalam Pasal 1 ayat (3) adalah:

“setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam Pasal 1 ayat (4) yang disebut sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah:

“Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia”.

Adapun dalam Pasal 2 menyatakan mengenai ruang lingkup dalam cakupan yang diatur oleh PBI ini yaitu:

“Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup Perlindungan Konsumen dalam kegiatan jasa Sistem Pembayaran yang meliputi:

- a. penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana;
- b. kegiatan transfer dana;
- c. kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
- d. kegiatan uang elektronik;
- e. kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah; dan
- f. penyelenggaraan Sistem Pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.”

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa APMK dalam hal ini kartu debit masuk dalam cakupan yang dapat dilindungi dengan PBI Perlindungan Konsumen ini. Selain itu dalam Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) “Penyelenggara wajib menyediakan sistem yang andal dalam menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran;
- (2) Penyediaan sistem yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai masing-masing jasa Sistem Pembayaran.”

Lebih lanjut dalam Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggara wajib memberikan segala informasi mengenai manfaat, resiko, konsekuensi dari produk yang digunakan, yang lebih lanjut berbunyi:

- (1) Penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat risiko, dan konsekuensi bagi Konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau tertulis sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jasa Sistem Pembayaran.
- (3) Informasi yang diberikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti; dan
 - b. menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Penyelenggara kepada Konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur, dan etis.

PBI ini pun mengatur bahwa penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi Konsumen dan atas pengaduan tersebut dilarang adanya pengenaan biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 17. Pengaduan yang diberikan oleh konsumen tersebut harus dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh penyelenggara agar konsumen dan apabila tidak terdapat kesepakatan atau penyelesaian yang baik maka konsumen dapat menyamapaikan pengaduan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PBI Perlindungan Konsumen ini.

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka pihak bank sebagai pelaku usaha dan juga penyelenggara wajib menjaga simpanan yang nasabahnya telah percayakan kepadanya dan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang akan timbul dikemudian hari. Perlindungan hukum ini sangat diperlukan, karena walaupun bank telah memberikan jaminan keamanan berlapis untuk keamanan bertransaksi secara elektronik ini, namun tetap saja pada praktiknya tetap ada nasabah yang dirugikan karena menggunakan pelayanan ini. Maka wajar apabila, para konsumen dalam hal ini nasabah mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang mungkin dialami dengan adanya penggunaan kartu debit yang dalam transaksi tidak menggunakan autentikasi pin agar para nasabah dalam menggunakan produk yaitu kartu debit tetap memiliki rasa nyaman dan aman sebagaimana yang menjadi cita-cita dasar bank.

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pengguna kartu debit dalam transaksi jual beli tanpa menggunakan autentikasi PIN.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dalam transaksi jual beli menggunakan kartu debit tanpa autentikasi PIN dalam praktik?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu debit dalam transaksi jual beli tanpa autentikasi PIN berdasarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Penulis hendak melakukan analisis terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Kartu Debet Tanpa Autentikasi PIN dalam praktik.
- 2) Penulis hendak melakukan analisis terhadap perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu debit yang dalam transaksi jual beli tanpa autentikasi PIN berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penulis melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang telah dirumuskan tersebut di atas adalah :

- 1) Manfaat akademis, yakni untuk menambah wawasan atau pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum perlindungan konsumen, sehingga dapat menjadi referensi bagi para peneliti, pengajar, atau akademisi lain di kemudian hari.
- 2) Manfaat praktis, yakni untuk arahan atau petunjuk bagi nasabah kartu debit jika mengalami kerugian akibat penggunaan kartu debit tanpa autentikasi PIN. Serta dapat memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggara APMK agar dapat memperbaiki sistem keamanan yang memberi perlindungan terhadap nasabah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵ Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan corak penalaran deduktif dengan asas hukum, norma, atau kaidah hukum. Penelitian hukum secara yuridis normatif ini dilakukan dengan pengujian dari hasil penelitian. Proses pengujiannya dilakukan dengan melihat pada fakta atau data empiri yang ada. Penelitian hukum secara yuridis normatif ini mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.¹⁶

a. Sumber dan jenis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (yang dibuat oleh pejabat berwenang) berupa:
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/pbi/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/pbi/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;
 - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal.43.

¹⁶ Johannes Gunawan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2009, hlm 10.

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
 - e) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/10/DASP/2009 sebagaimana mengalami perubahan dengan SEBI Nomor 14/17/DASP/2012 dan SEBI 16/25/DASP/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; dan
 - f) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor No.17/52/DKSP/2015 tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online 6* (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia.
- 2) Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku literatur yang terdiri dari:
- a) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, karangan Kasmir;
 - b) Bank dan Lembaga Keuangan Lain, karangan Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok B;
 - c) Bongkar Rahasia *E-Banking Security* dengan Teknik *Hacking* dan *Coding*, karangan Vyctoria;
 - d) Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, karangan Nindyo Pramono;
 - e) Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, karangan Ronny Sautma Hotma Bako;
 - f) Hukum Perbankan Edisi Revisi, karangan Sentosa Sembiring;
 - g) Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, karangan Munir Fuady;
 - h) Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, karangan Janus Sidabolok;
 - i) Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, karangan Sidharta;

- j) Jual Beli, karangan Gunawan Widjaja dan Kartini Mujadi;
- k) Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, karangan Sutan Remi Sjahdeini;
- l) Pengantar Penelitian Hukum, karangan Soerjono Soekanto;
- m) Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, karangan Rachmadi Usman;
- n) Pemasaran Bank, karangan Kasmir;
- o) Rahasia Bank, karangan Muhammad Djumhana;
- p) Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia, karangan Suseno dan Piter Abdullah.

Selain itu, karya ilmiah hukum atau pandangan praktisi hukum dan jurnal hukum, atau internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Sumber hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan atau melakukan wawancara dengan beberapa pakar hukum perbankan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yakni :

Bab I : PENDAHULUAN

berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdiri atas subbab seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

**Bab II : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYELENGGARAAN ALAT PEMBAYARAN
MENGUNAKAN KARTU SEBAGAI
PERKEMBANGAN JASA BANK**

berisikan uraian mengenai asas dan teori tentang penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.

**BAB III : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN
BANK INDONESIA SEBAGAI ATURAN YANG
MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP
NASABAH**

berisikan uraian mengenai aturan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli tanpa autentikasi PIN.

**Bab IV : ANALISIS ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NASABAH KARTU DEBET DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI TANPA AUTENTIKASI
PIN**

A. berisikan uraian mengenai penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dalam transaksi jual beli menggunakan kartu debit tanpa autentikasi PIN dalam praktik.

B. berisikan pembahasan analisis perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu debit dalam transaksi jual beli tanpa autentikasi PIN berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Bab V : PENUTUP

berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan analisis.